

PEGAWAI NEGERI SIPIL - PNS - BERPRESTASI

2026

Kpts 27 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI (TERBAIK) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Melalui penilaian tersebut, pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dan menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 3 Tahun 2023, Permen PANRB No. 6 Tahun 2022, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi (Terbaik) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.